



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/1894/2008
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **DARUL FALAH** Dusun Bakanjati Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, Nomor: 05/RA/PPDF/IV/2008 tanggal 24 April 2008.
- Menimbnag** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
b. bahwa Raudlatul Athfal **DARUL FALAH** Dusun Bakanjati Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat** : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Raudlatul Athfal **DARUL FALAH**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 06 Mei 2008



AN. KEPALA
KASI MAPENDA

Drs. H. FIRDAUS M.Pd
NIP. 150188259 /

TEMBUSAN :
1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)



المعهد الإسلامي دار الفلاح

YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH
DUSUN BAKANJATI – GUNTURMEKAR – TANJUNGKERTA
SUMEDANG Tlp. 085220403230/085222072393

PETIKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH
NO : 10/YPPDF/IV/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGKAT RAUDHATUL ATHFAL

BIAMILLAHIROHMANIROHIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya merealisasikan program kerja Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah dibidang pendidikan dipandang perlu dengan segera meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan yang ada, serta mendirikan lembaga pendidikan sekoah /pra sekolah yang baru sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
- b. Bahwa di Dusun Bakanjati Desa Gunturmekar kecamatan Tanjungkerta, memiliki prospek baik untuk didirikan lembaga pendidikan prasekolah setingkat taman kanak-kanak yang selanjutnya disebut Raudhatul Athfal.
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir tersebut diatas, diputuskan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah untuk Menyelenggarakan Pendidikan Raudhatul Athfal Darul Falah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 367 Tahun 1993 Bab VII Pasal 13 ayat 1
4. Usul, Saran dan keinginan para pendiri atau pemilik sarana dan prasarana di dusun bakanjati Desa Gunturmekar
5. Persetujuan Unsur Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung sejak tanggal 07 Juli 2004 di Dusun Bakanjati Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang didirikan Lembaga pendidikan pra sekolah yang disebut RAUDHATUL ATHFAL disingkat RA dan selanjutnya diberi nama RA DARUL FALAH
- Kedua : Upaya Pemeliharaan, Pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab para pendiri/pemilik dan masyarakat, Pengurus yayasan pondok Pesantren Darul Falah
- Ketiga : Pembinaan teknis edukatif menjadi wewenang bagian pendidikan dasar menengah, bekerjasama dengan kementerian Agama dan dinas Pendidikan.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan Di : Sumedang

Tanggal : 5 Maret 2011

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah



Wawan Sopwan, S.Pd.I